

DIVERSI SEBAGAI PENYELESAIAN TERBAIK UNTUK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Suzanna Lumeno

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email: suzannalumeno@gmail.com

Abstrak : Didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Kata Kunci : Diversi, Sebagai Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pendahuluan

Perlakuan terhadap anak yang di duga melakukan tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna essensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak padahal sebagaimana ketentuan hukum positif yakni Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, jelas disebutkan : “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Didalam Pasal 59 dan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Salah satu pelaksanaan dari perlindungan khusus yang harus diberikan negara dan lembaga negara tersebut kepada Anak yang berkonflik dengan hukum adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak. Artinya bahwa proses hukum pidana bagi Anak yang

berkonflik dengan hukum, merupakan upaya terakhir, apabila segala upaya penyelesaian permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum telah dilakukan.

Pembahasan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamatkan bahwa proses hukum pidana bagi Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan upaya terakhir dan apabila terjadi penjatuhan sanksi maka yang dipilih adalah sanksi yang tepat bagi kepentingan terbaik bagi anak, karena banyak hal yang dapat dijadikan parameter terhadap hal tersebut seperti yang dikemukakan didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan : “Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara “. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Dasar pemikiran yang menjadikan proses hukum pidana bagi Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya terakhir, karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Artinya bahwa bagaimana keberlangsungan bangsa dan negara kedepan, tergantung pada kualitas anak saat ini.

Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, maka sebagaimana yang di paparkan oleh Dewi, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong pada forum Expert Consultation di Bali pada tanggal 26 - 28 Juni 2013 bahwa anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi juga sebagai korban.

Untuk mengikuti proses hukum yang bermuara pada pemidanaan, khususnya pidana penjara, maka yang dikhawatirkan oleh mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bagir Manan bahwa penjara menjadi “academy of crime”, tempat mereka belajar menjadi terampil melakukan kejahatan.

Dan sejalan dengan Bagir Manan, maka secara lebih jelas lagi Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan Anak-anak yang mendekam di penjara justru seringkali menyerap dan belajar berbagai pengalaman kriminalitas yang lebih canggih lagi dari senioritasnya selama di dalam penjara. Pengalaman buruk selama mengikuti proses hukum dan pemidanaan juga mempengaruhi tumbuh kembang anak menuju kedewasaan.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka bila dikorelasikan antara peraturan perundang-undangan sebagaimana terurai diatas dengan fakta bahwa ada hampir 89,8 persen kasus Anak yang berkonflik dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana, dengan mengutip dari laporan tahunan Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2011, menunjukkan bahwa negara khususnya penegak hukum gagal melaksanakan amanat Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak maupun instrumen internasional yakni Konvensi PBB tentang Hak Anak, kesenjangan ini, ternyata juga menjadi perhatian Pemerintah Republik

Indonesia. Dimana dalam rangka untuk memberikan Perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan Hukum sesungguhnya sudah mulai dilakukan. seperti yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2009, atas inisiasi Pemerintah yakni Kementerian Sosial Republik Indonesia telah dibuat kesepakatan bersama 5 (lima) Menteri dan Kepolisian Republik Indonesia.

Namun sayangnya, kesepakatan bersama ini belum diikuti dengan niat baik masing-masing pemerintah daerah untuk menghadirkan sarana dan prasarana seperti rumah sosial perlindungan anak yang memadai di berbagai Kabupaten/kota dan Provinsi yang dapat digunakan sebagai alternatif tempat penahanan bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka jelas bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akan tetapi pertanggungjawaban pidana terhadap anak berbeda dengan pertanggungjawaban pidana orang dewasa. Sebab menjadi asas bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, mekanisme harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Serta sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 bahwa jika instrument penangkapan, penahanan dan penjara akan digunakan maka upaya tersebut adalah upaya terakhir, setelah segala upaya diskresi yang disebutkan diatas, digunakan.

Walaupun demikian dalam praktek sistem peradilan pidana, ketentuan normatif tersebut seperti terabaikan karena Catatan Akhir Tahun 2011 Komnas Perlindungan anak menunjukkan bahwa ada 89,8 persen kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.

Bahkan hasil penelitian UNICEF bahwa sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11,344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4,325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan, sebagian besar (84.2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes). Pada rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002, tercatat 9,465 anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan Anak Pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Diversi dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme terbaik dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum. Jika kita memahami makna restorative justice dan konsisten menerapkannya maka beberapa hal yang dicapai antara lain berkurangnya jumlah anak penghuni lapas dan bukan tidak mungkin akan menyelamatkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dari masa depan suram yang diakibatkan pengalaman hidup di balik terali besi dan trauma dari proses hukum yang berjalan.

Hal ini dapat dimungkinkan karena sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, telah dengan tegas dikonstruksikan tentang tujuan diversifikasi yaitu :

a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berdasarkan tujuan diversifikasi tersebut diatas, maka peluang anak berkonflik dengan hukum untuk tidak menghadapi proses hukum sangat terbuka lebar, tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, penuntutan serta menghadapi proses persidangan dan pemidanaan. Sebab bila dalam hal permasalahan hukum yang dihadapi oleh anak berkonflik dengan hukum dilakukan upaya diversifikasi dan tercapai perdamaian antara korban dan anak maka sudah tentu maka anak akan terhindar dari perampasan kemerdekaan, dan melalui proses diversifikasi maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban dan sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa diversifikasi wajib dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan anak, juga berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, pelaksanaan diversifikasi ini harus dilakukan pada setiap tingkatan dalam proses peradilan pidana anak (mulai penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh penunutu umum dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim).

Diversifikasi dimulai sejak dari tahap penyidikan. Diberikannya kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat.

Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika diversifikasi dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, yaitu :

1. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara structural lembaga kepolisian merupakan satu satunya lembaga penegak hukum yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan sampai di tingkat yang paling bawah (tingkat desa). Salah satu lembaga yang dibentuk oleh kepolisian pada tingkat desa/kelurahan adalah Badan Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM).
2. Secara kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lainnya, sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian mempunyai komitmen untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Secara komprehensif, maka keuntungan diterapkannya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dapat dilihat jelas pada deskripsi yang dikemukakan oleh Abintoro Prakoso yaitu :

Diversifikasi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut :

1. Diversifikasi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan.
3. Dengan Diversifikasi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (residive), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
4. Dengan Diversifikasi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan. (Abintoro Prakoso, SH.,MS, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Erlangga, Surabaya, 2013 : 222).

Polisi selaku pemangku kewenangan diversifikasi diberi tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversifikasi. Menurut Achmad Ratomi ada 3 (tiga) bentuk konsep mekanisme pelaksanaan diversifikasi oleh kepolisian (Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hlm 11 - 15)

1. Musyawarah Polisi

Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan anak (pelaku). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini pada umumnya tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan. Tindak pidana tersebut baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat di luar KUHP. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b UU SPPA.

Pada saat polisi mengetahui telah terjadinya tindak pidana baik yang diketahui secara langsung (tertangkap tangan) atau melalui laporan atau pengaduan dari korban atau masyarakat, maka saat itu juga polisi dapat memanggil anak yang diduga melakukan tindak pidana untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Polisi memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan secara jelas dan lengkap atas perbuatan yang telah

dilakukannya. Setelah polisi mendengarkan keterangan dari si anak, selanjutnya polisi dapat menyimpulkan apakah anak tersebut terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Jika anak tersebut tidak terbukti maka polisi harus melepaskannya, namun jika anak tersebut terbukti bersalah, maka polisi dapat memberikan sanksi kepada anak tersebut. Atau polisi dapat langsung memberikan sanksi jika anak telah mengakui perbuatannya.

Sanksi yang dapat diberikan oleh polisi pada anak yang melakukan tindak pidana adalah peringatan informal (*informal caution*). Peringatan informal yaitu berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis. Peringatan lisan berupa pemberian nasihat kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan menjauhi perbuatan yang negatif. Sedangkan peringatan tertulis merupakan teguran keras tidak hanya sekedar memberi nasihat melainkan anak diberi peringatan keras, salah satunya dengan cara anak harus meminta maaf kepada korban. Peringatan informal itu hanya dapat diberikan kepada anak yang pertama kali melakukan tindak pidana (bukan pengulangan tindak pidana). Dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari korban atau/keluarganya jika korban masih anak di bawah umur. Peringatan informal tersebut tidak dicatat dalam suatu kesepakatan dan tidak perlu dimintakan penetapan ke pengadilan negeri.

2. Musyawarah Keluarga

Para pihak yang terlibat dalam proses diversi adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. Tindak pidana ringan tersebut harus tindak pidana ringan yang perilaku anak pada saat melakukannya sangat membahayakan orang lain dan tindak pidana ringan yang merupakan pengulangan atau sebelumnya telah diberi peringatan informal.

Prosedur yang harus dilakukan oleh polisi dalam mekanisme ini adalah hampir sama dengan prosedur yang terdapat pada musyawarah polisi. Namun karena di dalam musyawarah keluarga ini melibatkan kehadiran orangtua/wali dari anak dan pembimbing kemasyarakatan, maka polisi memberikan kesempatan kepada orangtua/wali dari anak untuk menceritakan latar belakang kehidupan anak dan kegiatan keseharian anak baik di rumah maupun di masyarakat. Selanjutnya kesempatan diberikan pula kepada pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan pertimbangan yang sifatnya tidak sama dengan hasil penelitian kemasyarakatan. Kedudukan pembimbing kemasyarakatan disini lebih bersifat sebagai ahli yang dapat memberikan rekomendasi tentang sanksi apa yang cocok untuk diberikan kepada anak. Jadi tugas pembimbing kemasyarakatan tidak bersifat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Pembimbing Kemasyarakatan bertugas : membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.

Bentuk sanksi yang dapat diberikan dalam bentuk mekanisme melalui musyawarah keluarga ini adalah peringatan formal (*formal caution*). Peringatan formal ini dapat berupa:

a. Menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya;

- b. Permintaan maaf kepada korban dimuka umum;
- c. Rehabilitasi medis dan psikosial;
- d. Perbaikan akibat tindak pidana
- e. Pembayaran ganti rugi.

Perkara anak menjadi berakhir seiring dengan pemberian peringatan formal. Peringatan formal ini perlu dicatat dalam buku catatan kepolisian dan tidak perlu disampaikan ke ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

3. Musyawarah Masyarakat

Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah masyarakat ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Pertemuan ini dimulai dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memaparkan bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan atas dasar apa tindak pidana itu dilakukan. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, pihak yang lain terutama korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan tersebut dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya. Selain itu juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya. Di sinilah terjadi suatu ikatan sosial antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori kontrol sosial Hirschi yang menyebutkan ada empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat, yaitu attachment, commitment, involvement, dan beliefs.

Proses diversi akan berlanjut ke tingkatan pengadilan, juga berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. Terkait diversi dalam penerapannya ditingkatan pengadilan, diversi dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyebutkan

- a. Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

- b. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- c. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- d. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- e. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- f. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dengan proses diversi yang dilakukan secara bertingkat dari mulai penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatas, adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebab bagi anak yang berkonflik dengan hukum adanya proses diversi disetiap tahapan proses hukum tersebut akan memberikan potensi besar bagi anak untuk terhindar dari proses penangkapan, penahanan serta penghukuman.

Penutup

Kesimpulan

Bahwa proses diversi adalah mekanisme penyelesaian terbaik bagi anak berkonflik dengan hukum sebab dengan diversi tersebut anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (residive). Dengan diversi tersebut, maka peluang anak berkonflik dengan hukum untuk tidak menghadapi proses hukum sangat terbuka lebar, tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, penuntutan serta menghadapi proses persidangan dan pemidanaan. Sebab bila dalam hal permasalahan hukum yang dihadapi oleh anak berkonflik dengan hukum dilakukan upaya diversi dan tercapai perdamaian antara korban dan anak maka sudah tentu maka anak akan terhindar dari perampasan kemerdekaan.

Daftar Pustaka

- Agus Raharjo, 2008, Restorative Mediasi sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Mimbar Hukum* Volume 20, Nomor 1.
- Artidjo Alkostar, 2007, Restorative Justice, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 262, IKAHI, Jakarta
- Bagir Manan, Junir 2006, Pengenalan Awal Restorative Justice, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 247, IKAHI, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*.
- Dan O'Donnell, 2006, *Perlindungan Anak (Sebuah Buku Panduan bagi Anggota dewan perwakilan rakyat)*, UNICEF, Jakarta
- Dewi, 2013, *Prosesn Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Kuta-Bali
- Johanes Sutoyo, 1993, *Anak dan Kejahatan*, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta
- Koesna Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbalik Bagi Anak*, Malang

Luthvi Febryka Nola, 2014, Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak, Info Singkat Hukum, Vol VI, No. 17, Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretaris Jenderal DPR RI, Jakarta\

NS. Liliana, Tanpa Tahun, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia

Mardjono Reksodiputro, 2009, Menyelaraskan Pembaruan Hukum, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta

Merlina, 2009, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung

Purnianti Et.al, 2004, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia, UNICEF, Jakarta

Komisi Nasional Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2011, catatan Akhir Tahun 2011 , Jakarta